

HUKUM KEWARISAN BADUY DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Suku Baduy
Kabupaten Lebak Banten)



Oleh:

AYI RUKMANA
NIM: 172021024

TESIS MAGISTER

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2019 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayi Rukmana
NIM : 172021024
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa naskah tesis megister yang berjudul “HUKUM KEWARISAN BADUY (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Suku Baduy Kabupaten Lebak)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Serang, 15 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

Ayi Rukmana
NIM : 172021024

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **HUKUM KEWARISAN BADUY
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**
(Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat
Suku Baduy Kabupaten Lebak)

Nama : Ayi Rukmana
NIM : 172021024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tanggal Ujian : 15 Oktober 2019

Telah dapat diterima sebagai Salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum

Serang, 15 November 2019
Direktur,

Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum
NIP.195908101990031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER

Tesis berjudul : **HUKUM KEWARISAN BADUY
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**
(Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat
Suku Baduy Kabupaten Lebak)

Nama : Ayi Rukmana
NIM : 172021024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Dede Permana, MA (.....)

Sekretaris : Dr. Dedi Sunardi, M.H (.....)

Penguji Utama : Prof. Dr. Suparman Usman, S.H (.....)

Penguji : Dr. H. Ahmad Hidayat,
Lc.,M.Ag (.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Zakaria Syafi'i,
M.Pd. (.....)

Pembimbing II : Dr. H. Yusuf Somawinata,
M.Ag. (.....)

Diuji di Serang pada tanggal 15 Oktober 2019

Waktu : 09.00 s.d 10.00 WIB
Hasil / Nilai : -
Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN sultan Maulana
Hasanuddin
Banten
di Serang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul :

**HUKUM KEWARISAN BADUY DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Suku Baduy Kabupaten
Lebak)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Ayi Rukmana
Nim : 172021024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti UJIAN TESIS MAGISTER dalam rangka memperoleh gelar MH (Magister Hukum).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Serang, 2 September 2019

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Prof. Dr. H. Zakaria Syafi'i, M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

ABSTRAK

Nama : AYI RUKMANA, NIM : 172021024, Judul: HUKUM KEWARISAN BADUY DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Baduy Kabupaten Lebak Banten).

Kewarisan masyarakat Baduy memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya, terutama bila dibandingkan dengan ketentuan waris menurut agama-agama yang ada, demikian juga dengan sistem pembagian waris etnis-etnis lain. Masyarakat Baduy sendiri terbagi menjadi tiga golongan yaitu *Tangtu, Panamping dan Dangka*, dari tiga golongan masyarakat Baduy ini memiliki keyakinan yang berbeda-beda pula, tentu akan memunculkan pertanyaan perihal hukum kewarisan masyarakat “Baduy Luar” dan “Baduy Dalam”. Pembagian warisan berdasarkan masyarakat Baduy tidak hanya satu sistem pembagian, tergantung kampung mana yang melaksanakan pembagian warisan.

Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah Apa dasar hukum dan dampak pembagian waris masyarakat Baduy? Apa perbedaan dan persamaan mendasar antara hukum kewarisan masyarakat “Baduy Luar” dan “Baduy Dalam”? dan Bagaimana hubungan nasab dalam kewarisan masyarakat Baduy serta penyerapan hukum Islam oleh masyarakat Baduy?.

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan dampak pembagian waris masyarakat Baduy, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan mendasar antara kewarisan “Baduy Luar” dan “Baduy Dalam”, untuk mengetahui hubungan nasab dalam kewarisan masyarakat Baduy serta penyerapan hukum Islam oleh masyarakat Baduy.

Grand Theory yang digunakan adalah teori Hukum Tidak Tertulis atau teori *Urf* dan *Middle Range Theory* yang digunakan adalah teori Objektifikasi Hukum Islam oleh Kuntowijoyo dan Perubahan Hukum dari Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sedangkan *Application Theory* yang digunakan adalah teori *al-Tadrij fi Tasyri*, dan teori *Reception Through Selection Modification*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, maka cara yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu upaya untuk mengungkapkan secara faktual “pembagian harta warisan masyarakat Baduy dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-antropologis dan pendekatan sejarah sosial pemikiran Islam.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data Primer dan data Sekunder, data Primer data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan melalui wawancara, sedangkan data Sekunder data yang diperoleh sumber lain yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian.

Pengolahan data dalam penelitian dilakukan sejak proses pengumpulan data, setelah seluruh data dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan melakukan langkah-langkah melalui reduksi data, sajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dari pengamatan penulis bahwa kedudukan laki-laki & perempuan disamaratakan, dan tidak mengenal istilah (2:1) dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Dan dasar hukum yang digunakan masyarakat Baduy adalah aturan adat yang tidak tertulis dalam *Pikukuh* akan tetapi dilaksanakan secara turun

temurun sejak zaman dahulu. Adapun perbedaan mendasar antara hukum kewarisan masyarakat “Baduy Luar” dan “Baduy Dalam” itu terletak pada *Pikukuh* yang menjadi dasar aturan–aturan pembagian warisan yang tidak tertulis secara garis besar, “Baduy Dalam” yang menganut pembagian waris sama rata, dan “Baduy Luar” juga dengan prinsip sama rata dan hanya di bagikan kepada garis keturunan kebawah sedangkan “Baduy Muslim” yang dalam pembagian warisannya menganut prinsip maslahat. Dan disamping itu juga terdapat kesamaan antara hukum kewarisan masyarakat “Baduy Luar” , “Baduy Dalam” dan “Baduy Muslim” bahwa yang menjadi ahli waris ialah keturunan dari orang yang meninggal dan warisan hanya dapat dibagikan setelah meninggalnya pewaris. Yang menjadikan seseorang dapat mewarisi harta pada masyarakat Baduy adalah sebab keturunan, sebab perkawinan, dan sebab adopsi serta proses penyerapan Islam dilakukan oleh masyarakat Baduy secara berangsur-angsur dan proses tersebut secara alami, proses ini lebih merupakan proses belajar sosial dan itu terlihat pada masyarakat “Baduy Luar”.

ABSTRACT

Name: Ayi Rukmana, Nim: 172021024, Title: Baduy Inherited Law, (Law Enforcement Study of the Baduy District Lebak Banten)

The bedouin legacy differs when compared with others, especially when compared with the stipulations of heirs according to existing religions, as does the different ethnic divisions. The people of baduy were divided into three classes: tangtu, timing and dangka, of these three classes of baduy people with different beliefs, will no doubt raise questions regarding the laws of baduy's heritage. Distribution of the inheritance based on baduy society is not just one split system, depending on which village carries out the share of the inheritance.

The problem of research on this thesis is what the legal basis and impact the sharing of the baduy community? What is the difference and fundamental equation between the social passed laws "baduy outside" and "baduy deep"? The relationship of nasab in the bedouin community's legacy and the absorption of islamic law by the beuy community?.

The objective of the study in this thesis was to determine the basis of the law and the effect of the sharing of the natural inheritance of the beuy people, to find the fundamental difference and equation between the "baduy" legacy and "baduy deep", to know the relationship of nasab in the bedouin's legacy and the absorption of islamic law by the beuy community.

The grand theory used is an unwritten law theory or urf theory and middle range theory used is the theory of application of islamic law by kutowijoyo and the legal change from ibn al-qayyim al-jauziyah while the application theory used is the theory of al-tadaruj fi tasyri', and the theory of reception through selection proofread.

This kind of research is exploratory, and the only way to do so is field research, an effort to express factually "the sharing of baduy's wealth and the approach to using the socio-anthropological approach and the social history approach of islamic thinking.

The sources of the data in this study are derived from primary and secondary data, primary data obtained directly from the research subject by interviews, while secondary data obtained other sources which are not directly obtained from the research subject

A result of the writer's observations that male and female positions are said, and are not familiar with the terms (2:1) of two to one between male and female. And the basic law that baduy people use is a rule of custom not set down but handed down from ancient times. As for the fundamental difference between the "baduy outside" and the "baduy in" laws lies in pikkuh, which is the basis for rules - the rule of inheritance that is not written in general, "baduy in" the share of equal shares, and "baduy outside" is

Shared by the same general principle and is Shared only with the equal "Muslim baduy" in its share of the hereditary laws that uphold the maslahat. And besides, there is a commonality between the laws of "baduy outside", "baduy in" and "Muslim baduy" that being the heir is the progeny of the deceased and the legacy can only be Shared after the passing of the heir. What makes a person able to inherit a fortune in a baduy society is due to heredity, because of marriage, and because adoption and the process of absorption by Islam is carried on by the society of baduy gradually and by nature, it is more a social learning process and is seen in society "outside."

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan Tuggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Lambangkan	Tidak Lambangkan
ب	Ba	B / b	Be
ت	ta'	T / t	Te
ث	tsa'	S / s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J / j	Je
ح	ha'	H / h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	ha'	Kh / kh	Ka dan ha
د	Dal	D / d	De
ذ	zal'	Z / z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R / r	Er
ز	Zai	Z / z	Zet
س	Sin	S / s	Es
ش	Syin	Sy / sy	Es dan ye
ص	Sad	S / s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D / d	De (dengan titik di

			bawah)
ط	ta'	T / t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z / z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G / g	Ge
ف	fa'	F / f	Ef

ق	Qaf	Q / q	Qi
ك	Kaf	K / k	Ka
ل	Lam	L / l	El
م	Mim	M / m	Em
ن	Nun	N / n	En
و	Wauw	W / w	We
ه	ha'	H / h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y / y	Ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

عده	Ditulis	' <i>idaah</i>
-----	---------	----------------

Ta' marbutah

2. Bila diamalkan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia dan menjadi bahasa baku, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harkat, fathah, kasrah dan dammah* ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zak tul fitri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Bahasa Arab , seperti vokal bahasa Indonesia , terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliternya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath] ah dan ya	Ai	a dan i
	Fath] ah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كيف : *Kaifa*

هول : *hauला*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	<i>Fath}ah</i> dan alif	a>	A dan garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	i>>	I dan garis di atas
	<i>d}ammah</i> dan wau	u>	U dan garis di atas

Contoh :

مات : ma>ta

رمى : rama>

قيل : qi>la

يموت : yamu>tu

5. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu : ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh :

روضة الاءطفال : *raud}ah al-alifa>l*

المدينة الفاضلة : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الحكمة : *al-h}ikmah*

6. Syaddah (tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*

Contoh :

ربنا : *Rabbana>*

Jika huruf *ع* *Ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh :

علي : 'Ali (bukan 'aliyy aau 'aly)

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل*

(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang diteransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تامرون : *ta'muru>na*

9. Penulisan kata arab lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *sunnah*, *khusus dan umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi> Z>ila>l al-Qur'a>n

10. Lafz } al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *ta'muru>na*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata didasarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هم في رحمة الله : *ta'muru>na*

11. Huruf Kapilah

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital (*All caps*). Dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-. Baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa am> Muh}ammadun illa}>rasu>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu> (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, Contoh :

Abu> al-wali>d Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi, Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut diungkapkan kecuali memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Swt karena dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis megister dengan judul **“Hukum Kewarisan Baduy” Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Suku Baduy Kabupaten Lebak Banten.**

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan dari orang yang meninggal kepada para ahli waris dan dengan ketentuan bagian tertentu. Sedangkan waris dalam Hukum Perdata ialah yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. Pengertian warisan sebagai alasan apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang yang waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam lain perkataan, hukum waris dapat dirumuskan sebagai segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang ditunjuk.

Peristiwa hukum waris tidak akan pernah terlepas dari masyarakat, termasuk masyarakat adat yang ada di Indonesia khususnya masyarakat Suku Baduy yang ada di Kabupaten Lebak.

Hukum waris adat adalah Hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah Hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda.

Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan Hukum adat. Di dalam Hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut.

Pembagian warisan dalam masyarakat Baduy menggunakan prinsip keadilan yang diartikan bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan disamaratakan, dan tidak mengenal istilah (2:1) dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam pembagian harta warisan di Baduy cukup berbeda-beda, seperti di “Baduy Dalam”, dalam pembagian harta warisannya di sama ratakan tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan akan tetapi sang anak tertua akan mendapatkan harta warisannya dan bagi sang ibu atau istri tidak memiliki atas warisannya.” Biasanya harta yang diwariskan adalah benda-benda seperti : peralatan rumah dan lumbung padi untuk tanah di Baduy Luar dilarang di wariskan di karenakan tanah di Baduy Dalam adalah milik bersama.

Dasar hukum yang digunakan masyarakat Baduy pembagian harta warisan terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan hukum adat (*Pikukuh*) yang tidak tertulis atau terkodifikasi oleh sistem adat dan pembagian warisan yang didasari oleh Hukum Islam yang didasari oleh Al-Quran yang mana dianut oleh masyarakat Baduy Muslim yaitu masyarakat yang berada di kampung Cicakal Girang.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini disusun dengan menghadapi berbagai kendala non akademik misalnya kekurangan dan keterbatasan mencari referensi, sehingga tidak menutup kemungkinan karya tulis ilmiah ini masih ditemukan banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan. Namun demikian, penulis memandang bahwa materi karya tulis ilmiah ini urgen untuk dipelajari, dan dikaji terutama di kalangan akademisi, para pelajar dan mahasiswa. Bahkan dapat dijadikan referensi yang dapat dipelajari di Fakultas-Fakultas Hukum terutama Program Pascasarjana pada UIN/IAIN/STAIN. Lebih lanjut penulis menaruh harapan, karya tulis ilmiah ini kiranya dapat menjadi panduan dan memberikan nilai tambah bagi para pembaca pada umumnya. Semoga karya tulis ilmiah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr. Fauzul Iman, M.A yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyah pendidikan di Instansi yang tercinta ini.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum. dan Wakil Direktur, Dr. H. Naf'an Tarihoran, M. Hum, beserta seluruh staf yang

telah banyak membantu penulis selama menempuh studi di pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten.

3. Dr. H. Dede Permana, M.A dan Dedi Sunardi, S.H, M.H. selaku Ketua dan Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten yang telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan.
4. Prof. Dr. H. Zakaria Syafi'i, M.Pd, Pembimbing 1, dan Bapak Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag, Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan, saran, masukan, dan motivasi yang sangat membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016-2017, Aman Mu'tamar, Gempur Mahardita S.H, M.H, Devika, Desi Tanaimah, II Imron Rosyadi, Ustd, Ruspandi dan Syahrial Iqbal, terimakasih telah menjadi sahabat dan saudara yang baik.
6. Terimakasih kepada segenap pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dan mendukung penyelesaian tesis ini. Penulis juga mendedikasikan tulisan ini kepada siapapun yang tertarik untuk mengkaji hukum kewarisan.

Secara khusus penulis menghaturkan sembah dan sujud dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibunda Hj. Yulyanah tercinta yang telah bersusah payah melahirkan, membesarkan dengan penuh pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang serta memberikan doa restu, sehingga penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin Banten Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Ucapan terimakasih juga saya persembahkan kepada Ayahhanda H. Itok Rusmita, yang selalu memberikan perhatian dan doa serta selalu memberikan dukungan, sehingga saya dengan lapang dapat menyelesaikan

penulisan dan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banten Program Studi Megister Hukum Keluarga Islam

Terakhir ucapan terimakasih kepada Lia Amelia yang selalu memberikan perhatian, dukungan dan doa sehingga saya dapat meyelesaikan karya tulis ini.

Tiada balasan yang dapat penulis haturkan, selain untaian doa semoga amal baik mereka semua diterima Allah Swt dan dicatat sebagai amal yang shaleh. Amin. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik daran yang membangun demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga khususnya penulis pribadi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTADINAS... PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masal.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Tinjauan Pustaka	9
H. Kerangka Pemikiran.....	12
I. Metode Penelitian.....	39
J. Sistematika Penulisan.....	44

BAB II : KONDISI OBJEKTIF MASYARAKAT BADUY

A. Sejarah Masyarakat Baduy.....	46
B. Keadaan Geografis dan Demografis Masyarakat Baduy.....	56
C. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Baduy.....	60

BAB III : HUKUM KEWARISAN BADUY

A. Hukum Kewarisan Islam.....	84
B. Hukum Kewarisan Adat.....	96
C. Sistem Kewarisan Baduy.....	116
D. Proses Pembagian Harta Waris.....	119

BAB IV : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BADUY

- A. Dasar Hukum Kewarisan Masyarakat Baduy..... 129
- B. Perbedaan dan Persamaan Mendasar Antara Hukum Kewarisan Masyarakat “Baduy Luar” dan “Baduy Dalam”..... 132
- C. Hubungan Nasab Dalam Kewarisan Masyarakat Baduy Serta Penyerapan Hukum Islam oleh Masyarakat Baduy 140

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 182
- B. Saran..... 183

**BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS**